

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum abad ke-18 para hakim dalam memutuskan suatu perkara hanyaberdasarkan pada perasaan isi hatinya saja, apakah hakim yang memutuskan tersebut suka atau tidak suka kepada seseorang yang ingin dijatuhi hukuman, itu semua bergantung pada suasana hati dari hakim tersebut. Dengan arti biarpun tidak ada undang-undang yang dapat mempersalahkan orang tersebut, tetapi jika hakim telah menganggap bahwasannya orang tersebut bersalah (berdasarkan suasana hatinya), maka hakimpun akan menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan tidak berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, apakah ada aturan yang dapat mempersalahkan terdakwa atau tidak, ini tidak menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhi putusan. Jadi pada saat itu, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang terdakwa dikenal dengan istilah hukuman yang *arbitrair*.

Namun semenjak adanya pengaruh pelajaran dari montesquie, menurut para pakar dan ahli ilmu hukum pada saat itu, maka telah terjadilah pergeseran kepada suatu perubahan yang lebih baik lagiterkait tentang bagaimana tata cara pelaksanaan didalam berhukum. Ini dijelaskan oleh Van Apeldoorn dan Utrecht di dalam bukunya masing-masing.

Semenjak saat itu, telah menjadi suatu pendirian dasarlah dalam hukum pidana bahwasannya seseorang tidak dapat dihukum karena

melakukan suatu kesalahan, apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia le poenali*” Dasar inipun termaktum dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana di Indonesia, dengan adanya dasar ini dapatlah terjamin keamanan hukum penduduk daripada tindakan sewenang-wenang para penegak hukum.¹

Tetapi jauh sebelum abad ke-18, sebelum buku Montesquieu *L’Esprit des Loes* diterbitkan, yaitu pada abad ke-7, Qur’an telah memberikan dan menentukan dasar-dasar dalam memberikan hukuman. Hanya saja Qur’an tidak menjelaskan bahwasannya para hakim itu adalah *la bouche qui prononce les paroles de la loi* atau mengatakan *Nullum delictum, nulla poena sine praevia le poenali*, tetapi Qur’an mengatakan bahwasannya manusia akan mendapat hukuman hanya apabila sudah ada peringatan terlebih dahulu.² Dan manusia itu harus diberi peringatan lebih dahulu, supaya jangan ada lagi sanggahan kemudian, apabila kepadanya telah ditimpakan suatu hukuman.³

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Konstitusi Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*) bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Pada negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain

¹ Abdoerraoef. 1986. *Al Qur’an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. Hal. 153.

² Al Qur’an, 17 : 15.

³ Al Qur’an, 4 : 165.

ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat⁴.

Indonesia adalah negara hukum yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan suatu upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.⁵

Hak asasi ini juga mengatur terkait hak untuk menuntut ganti kerugian, baik tersangka, terdakwa atau terpidana sekalipun, mereka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁶

Dilansir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroiti kasus salah tangkap yang dilakukan aparat penegak hukum. Catatan Kontras, terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. Data tersebut dihimpun mulai Juli 2018.⁷

⁴ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*, (Jakarta: Cintya Press, 2016), hlm. 17.

⁵ Sembiring, YC. 2017. Penerapan Hak-Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jaksel) [Skripsi]. Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung. Hal. 1.

⁶ Sofyan, Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. Hal. 14.

⁷ Velarosdela, RN. 2018. "Catatan Kontras, Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all>. (Diakses pada 11 oktober 2019 pukul 00.24).



Kita dapat melihat dari diagram diatas terdapat banyak kasus-kasus yang diduga salah tangkap. Dan motif salah tangkap ini akan dapat berujung pada penyiksaan karna tidak didapatnya pembuktian, maka dilakukanlah penyiksaan untuk didaptkannya sebuah bukti pengakuan oleh korban.



Ini semua berawal dari paksaan oleh penegak hukum untuk sebuah pengakuan dari orang yang disangkakan, padahal kita mengetahui bahwasannya pengakuan seharusnya menjadi pertimbangan terakhir penyidik untuk menetapkan tersangka. Ketika pengakuan dari terduga tersangka itu sudah didapatkan, barulah disusun bukti-bukti oleh penyidik. Dan jika kita

lihat dalam KUHAP, pengakuan dari terduga tersangka itu berada di urutan terakhir. Namun kenyataannya sebaliknya.

Padahal didalam hukum pidana, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sangatlah penting untuk diperhatikan dan dipenuhi. Hal ini dikarenakan apabila unsur-unsur dalam pasal tersebut salah satunya saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Kemudian apabila suatu perbuatan pidana (*actus reus*) tidak diiringi dengan sikap batin yang jahat (*mens rea*) atau sikap dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, maka sebuah perbuatan pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Konsekuensinya adalah apabila tidak memenuhi unsur perbuatan pidana dan sikap batin yang jahat maka terdakwa harus dibebaskan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk tidak hanya mencari undang-undang dan pasal mana yang paling tepat untuk di dakwakan kepada terdakwa tetapi Polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga perlu menyelami secara mendalam apakah unsur-unsur dari pasal tersebut dapat dibuktikan atau tidak di persidangan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN HAK TERDAKWA KORBAN SALAH TANGKAP ATAU DIPUTUS BEBAS (VRIJSPRAAK) OLEH PENGADILAN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) yang telah mendapatkan putusan ingkrah oleh Pengadilan?
2. Apakah faktor penghambat dalam mengajukan tuntutan pengembalian hak hukum korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian hukum pidana ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan hukum terhadap pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) yang telah mendapatkan putusan ingkrah oleh Pengadilan. Dan penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pemulihan hak hukum bagi korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) yang telah mendapatkan putusan ingkrah oleh Pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengajukan tuntutan pengembalian hak hukum korban salah tangkap atau diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pencapaian tujuan yang diharapkan khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana melalui pengkajian mendalam terhadap peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan yang ada yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap atau diputusbebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah.

Penulisan penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagikalangan masyarakat sebagai informasi pada umumnya dan bagi praktisi penegak hukum pada khususnya, dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap atau diputusbebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan dan itulah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

a. Teori Efektivitas

Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”. Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum

⁸ Soekanto, S. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Bandung: UI Press Alumni. hlm. 125.

yang berisikan larangan atau suruhan. Bilamana hukum tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep lain, yakni penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*nonuse*) dan penyalahgunaan (*misuse*); hal tersebut adalah lazim dalam bidang hukum.⁹

b. Teori-Teori Hukum Pidana

1) Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman.

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis.

⁹ Al-Khawarizmi, DA. 2011. "*Efektivitas Hukum*". <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>. (Diakses pada 30 oktober 2019 pukul 10.27).

3) Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

c. Teori Keadilan

Keadilan hanya dapat dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Penerapan (Implementasi)

Penerapan adalah sebuah bentuk dari langkah nyata dari sebuah penghayalan atau perencanaan yang telah diyakini, sedangkan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal. 22.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹¹, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Hak Korban

Menurut pasal 1 butir 1 UU No. 39/1999 tentang HAM (UU No.39/1999) menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses pada hari Kamis 27 April 2017. Pada pukul 16.05WIB

¹² <http://yuyantilalata.blogspot.sg/2012/10/korban-victim.html>. Diakses pada tanggal 5 februari 2017. Pada pukul 17.47 WIB.

c. Salah Tangkap

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

d. Putus Bebas(*vrijspraak*)

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup alat bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang penerapan hak-hak korban salah tangkap dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan ganti kerugian akibat salah tangkap.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang di pergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul penerapan hak-hak korban salah tangkap dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan ganti kerugian akibat salah tangkap.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang di ambil.